



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
putusan.mahkamahagung.go.id
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 11-P/PM.III-14/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LALU MARTONO.
Pangkat / NRP	: Serma / 21010235680881.
Jabatan	: Batipuanter Kodim 1615/Lotim
Kesatuan	: Kodim 1615/Lotim.
Tempat/Tanggal lahir	: Selong, 15 Agustus 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Padamara, Kec. Sukamulia, Mataram NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-20/C-10/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/11/OM/III-13/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Mengingat : Pasal Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lalu Martono, Serma , NRP 21010235680881. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah yang berlaku untuk kendaraan tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy TNKB Yamaha Vixion warna Army Green Noreg 4696-IX.
 - 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Serma Lalu Martono.
 - 1(satu) lembar foto copy KTA atas nama Serma Lalu Martono.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 11-P/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1(satu) lembar foto Spm jenis Yamaha Vixion warna Army Green Noreg 4696-IX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1(satu) unit Spm jenis Yamaha Vixion warna Army Green Noreg 4696-IX (Barang Bukti pinjam pakai a.n. Serma lalu Martono sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 10 Nopember 2020).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Agustono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 21940080960873 dan dihadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk (K) NRP11040015141281, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H., Pelda NRP 21010240610582, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 pukul 07.05 Wita di Jalan Prof. M. Yamin, Kota Selong, Lombok Timur, Propinsi NTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 11-P/PM.III-14/AD/XII/2020